

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA
DESA TERKAIT PRAKTIK
*MONEY POLITIC***

(Studi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat,
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

**ANIA OKTA SARI
NPM. 1821020055**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA
DESA TERKAIT PRAKTIK
*MONEY POLITIC***

(Studi Pada Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat,
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Oleh :
ANIA OKTA SARI
NPM. 1821020055

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof Dr. Drs. H. Wagianto, S. H., M. H.

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pilkades merupakan suatu pemilihan untuk memilih pemimpin di daerah secara langsung dan demokratis. Namun, dalam penyelenggaraannya, Pilkades dikotori oleh pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yang marak terjadi adalah praktik politik uang (*Money politic*). *Money politic* dalam Islam berarti *risywah*.

Proses pemilihan kepala desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satunya, dimana ada satu pasangan petahana yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa akan tetapi dia memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala desa dengan melakukan *money politic* seperti pemberian berupa uang secara kontan yang dilakukannya ataupun tim suksesnya ataupun memberikan barang berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 dan bahan sembako seperti beras, minyak makan dan kebutuhan dapur lainnya. Kemudian praktik *money politics* lainnya juga terkuak melalui skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara?. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, dan Mengetahui bagaimana tinjauan pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi

untuk memberikan informasi data terkait penerapan perda di Desa Negri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa yang mempengaruhi terdorongnya praktik *money politic* di Desa Negri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Praktik *money politic* membuat mereka jadi tidak berpikir secara kritis dan mudah terpengaruh selain itu faktor rendahnya ekonomi masyarakat. Serta dalam pandangan *fiqh siyasah* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait *Money Politic* Di Desa Negri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Lampung utara pada praktiknya tidak sah karena merupakan *risywah*. Pelarangan politik uang mencegah terjadinya kehilangan harta mencegah kemudharatan karena korupsi.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah, Money Politik, Kepala Daerah*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ania Okta Sari
NPM : 1821020055
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* (Studi Pada Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Mei 2023

Penulis,



ANIA OKTA SARI

1821020055



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Ania Okta Sari
NPM : 1821020055
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap
Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait
Praktik Money Politic (Studi Pada Desa Negeri
Sakti, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten
Lampung Utara**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.


Erik Rahman Gumiri, M.H.

NIP. 196201111994031001

NIP. 199009152019031018

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara


Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017

vi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIOIH SIYASAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA TERKAIT PRAKTIK MONEY POLITIC (Studi Pada Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara)"** disusun oleh **ANIA OKTA SARI, NPM : 1821020055**, Program Studi Hukum, Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munafosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa/11 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Sekretaris : Miswanto, M.H.I

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji III : Erik R. Gumiri, M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. E. Rodiah Nur, M.H
NPM. 196908081993032002**

(Handwritten signatures of the examiners and dean)

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

[Q.S Al-Baqarah (1):188]



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt, sujud dan syukur kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan Al-Fatihah beriring sholat dalam silahku merintah, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad Saw sang motivator pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai *akhlaqul karimah*. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, tersayang dan terkasih, bapak Amsir dan ibu Sendia Merianti, terima kasih teramat besar atas kasih sayang yang tak terhingga, semangat, perhatian dan dukungan serta doa tiada henti yang selalu mama dan papa berikan kepadaku.
2. Saudara perempuan dan adik laki-laki tersayang yang selalu memberisemangat sepanjang menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ania Okta Sari, lahir di Kotabumi pada 1 Oktober 2000 di Lampung Utara, Lampung. Penulis adalah anak pertama dari pasangan bapak Amsir dan ibu Sendia Merianti. Penulis memiliki 2 adik perempuan yang bernama Juliya Amel Liya, dan Alisa Ramadhani, dan 1 adik laki-laki yang bernama Ahmad Risky Alfaro. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari:

1. SDN 1 Negeri Sakti Lampung Utara pada Tahun 2007-2012
2. SMPN 1 SUNGKAI BARAT Lampung Utara pada Tahun 2012-2015
3. SMAN 15 BANDAR LAMPUNG pada Tahun 2015-2018
4. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasah Syari'ah*) dimulai pada Tahun 2018.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Azza wajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad saw, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat. Adapun judul skripsi ini “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* (Studi Pada Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof Dr. Drs. H. Wagianto, S. H., M. H. selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dalam setiap permasalahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabat penulis Uillynta Mona Hutasuhut, dan Sasti Ameliani dan teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu per satu, yang selalu mendengarkan keluh kesahku, dan senantiasa membantu dalam proses menyelesaikan perkuliahanku.
7. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
8. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini
9. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
10. Ibu Nani Asri. selaku Perangkat Desa Negri Sakti, dan para warga Negri Sakti yang sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian.

Bandar Lampung , 5 April 2022

Penulis,

ANIA OKTA SARI

1821020055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Sistematika Hukum Islam	23
B. <i>Money Politic</i>	
1. Pengertian <i>Money Politic</i>	29
2. Pengertian Risywah	34
3. Jenis-Jenis <i>Money Politic</i>	43
C. Pemilu	
1. Pengertian Pemilu	48

2. Dasar Larangan Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu.....	55
3. Unsur-Unsur Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu	57
4. Hukum <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam	59
5. Sanksi <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam	60
6. Sebab dan Dampak Praktik <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu.	63
7. Dampak Praktik <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu	69
8. Tujuan Dilaksanakan Pemilu	77
D. Sanksi Pelaku Politik Uang Menurut Undang-Undang.....	81
E. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	88
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Negeri Sakti	
1. Sejarah Desa Negri Sakti	95
2. Batas Desa	96
3. Mata Pencaharian Penduduk Desa.....	96
4. Struktur Kepemimpinan Desa.....	97
5. Visi dan Misi Desa	97
B. Sengketa Pemilihan Kepala Desa Terkait <i>Money Politic</i>	98
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik <i>Money Politic</i> Pada Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Lampung Utara.....	113
B. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait <i>Money Politic</i> Pada Kasus Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara.....	116
BAB V PENUTUP	
A.Simpulan	131
B. Rekomendasi	132
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penyelesaian sengketa terkait praktik *money politic* pada saat ini menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara, walaupun terkadang cara yang dilakukan dalam praktik *money politic* belum tentu benar dalam syariat Islam, penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemahaman judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik Money Politic**”. Berikut adalah uraian definisi istilah yang berkaitan yaitu:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹
2. *Fiqh siyasah* diartikan sebagai salah satu aspek hukum dimana yang di bahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu kenegaraan

¹ Kamus Bahasa Indonesia, *Indonesia, Kamus Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1470.

yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²

3. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.³
4. Kepala desa adalah kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
5. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.
6. *Money Politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Penegasan judul di atas, maka maksud dari skripsi ini adalah meninjau dari sudut pandang *fiqh siyasah* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

³ Kamus Bahasa Indonesia, *Indonesia, Kamus Bahasa*, 1300.

Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pemilihan untuk memilih pemimpin di daerah secara langsung dan demokratis. Namun, dalam penyelenggaraannya, Pemilihan Kepala Desa di kotori oleh pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yang marak terjadi adalah praktik politik uang (*Money politics*). *Money politics* merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. *Money politics* adalah segala bentuk pemberian uang dan barang dari kandidat kepada pemilih yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih. Dalam pelaksanaan Pilkades, bentuk dan pola *money politics* yang terjadi sangat beragam dan bervariasi, Pemilihan kepala desa merupakan momen politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya.⁴

Pada zaman dahulu tidak ada politik uang dalam pemilihan kepala desa. Penentuan pilihan seseorang banyak dipengaruhi oleh kedekatan ke kerabatan dan hubungan sebagainya. Para calon bahkan tidak dapat menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya, terhadap pembagian keuntungan pada unit usaha kelompok tani.⁵ Perilaku politik uang, dalam

⁴ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 237.

⁵ Nova Puspitasari dan Andi Eka Putra Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa

konteks politik sekarang seringkali di atas namakan sebagai bantuan, dan lain-lain. Pergeseran istilah politik uang kedalam *istilahan* moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang membiasakan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal hukum formal akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan dibalik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan.⁶

Suatu negara pastinya memiliki hukum yang mengatur demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki sebuah undang-undang yang didalamnya mengatur khusus mengenai Pemilihan Umum, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memiliki sebuah pengaturan mengenai *Money Politic*. Terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tidak diperbolehkan nya praktik *money politic* ini, yakni pasal 278, 284, 515, dan 523. Kemudian diatur pula di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.23 Tahun 2018 tentang kampanye, yakni pada pasal 30 ayat (6) serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu pada pasal 42.

Wates Timur Pringsewu,” *Jurnal: Asas* Vol. 14, no. 2 (2022): 240, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

⁶ Kiyay Nas Azwar, “Money Politic Dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 5 No. 2 (2017): 235, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v5i2.1436>.

Sanksinya juga beragam dari kurungan penjara hingga denda ratusan juta rupiah.⁷

Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya. memadukan kesenjangan tradisi yang berkembang dengan fatwa pelarangan tradisi tersebut.⁸

Hukum Islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasar kan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum Islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada *syari'at* Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Dalam perhitungan awal waktu salat secara umum

⁷ Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* Vol. 2 No. 1 (2021): 97, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>.

⁸ Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Kondifikasia: Jurnal Penelitian Islam* Vol. 13, no. 2 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

biasanya ditambahkan waktu ihtiyath agar a⁹zan dikumandangkan ketika awal waktu salat itu telah benar-benar telah masuk.¹⁰

Money politic dalam Islam berarti *risywah*. Diambil dari kata *Risywah* yaitu *rosya* yang bermakna: tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke duayang siap mendukung perbuatan *bathil*. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyup dan penerima suap, sedang kan *al-Murtasyi* adalah penerima suap. Di dalam Islam sanksi bagi penyup berupa dosa yang sangat besar bahkan perbuatan ini sangat dilaknat oleh Rasul dan Allah swt dan Sebagaimana telah diketahui bahwasanya,¹¹ Allah sudah menjelaskan dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan

⁹ Badarudin Badarudin Jayusman Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, “Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia,” *Jurnal : Muqaranah* Vol. 6, No. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

¹⁰ Jayusman, “Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Sholat,” *ASAS :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11 No. 1 (2019): 80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4644>.

¹¹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana, 2013), 286.

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu.”[Q.S Al-Baqarah (1):188].¹²

Proses pemilihan kepala desa didesa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara ini sama halnya dengan pemilihan kepala desa yang lainnya akan tetapi pada Pemilihan Kepala Desa di desa ini ada satu pasangan petahana yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa akan tetapi dia memanfaatkan kedudukanya sebagai kepala desa dengan melakukan *money politic* seperti pemberian berupa uang secara kontan yang dilakukannya atau pun tim sukses nya sendiri dengan cara mendatangi rumah warga satu dengan yang lainnya atau pun mendatangi perkumpulan masyarakat desa serta sekelompok para pemuda atau pemudi seperti karang taruna menjelang pencoblosan adapun barang yang dibagikan berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 dan bahan sembako seperti beras, minyak makan dan kebutuhan dapur lainnya.Makadari itu, ini merupakan *money politic* yang terjadi ketika ada pemilu atau pun pilkades di desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

Hasil dari Pemilihan Kepala Desa desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara kembali dimenangkan oleh si petahana ini yang melakukan kecurangan berupa *Money Politic* dan dia terpilih kembali menjadi kades desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara untuk periode yang ke-2 dengan hasil yang curang tersebut setelah beberapa waktu kemudian maka salah satu calon

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014).

kepala desa yang lain melaporkan ke pihak yang berwajib disini lebih jelasnya pihak kepolisian dengan membawa beberapa alat bukti seperti uang alat paket sembako yang didapati dari si penerima *money politic* tersebut, akhirnya pihak kepolisian memanggil 2 pasangan calon kades desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan perundingan dan hasilnya pun sangat mengejutkan bahwa 2 pasangan calon kades tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut dan lebih memilih jalan perdamaian dengan alasan tidak mau mencoreng nama desa dan masih berkrabat dekat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa masalah tersebut karena konteks kecurangan *money politic* pilkades tidak ada hukuman atau sanksi yang pasti karena belah pihak hanya berdamai hal tersebut tidak sesuai dengan *Fiqh Siyasah* maka daripada itu penulis membuat suatu karya ilmiah dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic*”. (Studi pada Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara. Fokus Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memfokus kan bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti

Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

2. Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini dibuat untuk mempermudah penulis dalam membahas masalah dan agar skripsi ini lebih terstruktur, adapun rumusan masalahnya dibuat dalam bentuk pertanyaan, antarlain:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* didesa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* diDesa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara
2. Mengetahui tinjauan pandangan *Fiqh Siyash* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic* diDesa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pemecahan masalah pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh Kepala Desa yang didasari tinjauan *Fiqh Siyasa*.
 - b. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi kepada pihak Kepolisian yang menangani kasus pelanggaran *Money Politic* supaya lebih bijak dalam memberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya ilmiah dengan adanya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya. Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagian penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum pidana.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beberapa jurnal ilmiah yang lainnya, peneliti tidak menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Moh. Mahfudhi "*Money Politic* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian ini penulis menyatakan bahwa *money politic* kategori *risywah*. Sedangkan dalam hukum Positif bahwa *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang No.8 Tahun 2008 yang dimaksud *money politic* adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung.¹³ Adapun persamaan dari penelitian ini ialah membahas *money politic* sedangkan perbedaannya adalah penelitian skripsi Moh. Mahfudhi lebih membahas *Money Politic* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana sanksi *Money Politic* ditinjau dari Fiqih Siyash.
2. Skripsi Syamsul Hadi "Kriteria *Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa *money politic* adalah suatu perbuatan termasuk *risywah muharramah* dan tidak dibenarkan oleh syara'.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Syamsul Hadi adalah sama-sama membahas

¹³ Moh Mahfudhi, "*Money Politic (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 35.

¹⁴ Syamsul Hadi, "*Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2012), 43.

money politic sedangkan perbedaannya adalah penelitian skripsi Syamsul Hadi lebih ke teori tentang Kriteria *Money Politic* sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana sanksi *Money Politic* ditinjau dari Fiqih Siyasah.

3. Skripsi Hasan Abdullah, yang berjudul *money politic dalam Pilkades di Desa Tegal ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum islam* yang pada intinya mengenai terhadap sistem Pemilihan Umum Kepala Desa secara langsung tahun 2009 membuka *Money Politic* di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso. Dan sejauh ini, belum ditemukan yang membahas tentang tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap *Money Politik* yang dilakukan calon kepala desa di desa batu gajah, walaupun sudah ada yang mengangkat tentang judul *Money Politic* dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kabupaten bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam. Tetapi tidak mengkhususkan tinjauan *fiqh jinayah* terhadap *Money Politic* yang dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara oleh karena itu, penulis tertarik membahas tentang permasalahan “tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap *Money Politic* yang dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.”¹⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Hasan Abdullah adalah sama-sama membahas tentang *Money Politic* sedangkan perbedaannya adalah penelitian Hasan Abdullah lebih mengenai terhadap sistem Pemilihan Umum

¹⁵ Hasan Abdillah, “Money Politic Dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 33.

Kepala Desa secara langsung yang melakukan praktik *Money Politic* sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana sanksi *Money Politic* ditinjau dari Fiqih Siyash.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan, penelitian yang dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi unit sosial lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁷ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini telah berkecambuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yang hanya memaparkan situasi dan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 54.

peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan dokumentasi setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.¹⁸

3. Sumber data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan terhadap sanksi praktik *money politic* yang dilakukan oleh kepala desa oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku *money politic* dan warga penerima suap *money politic*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi atau perpustakaan yang mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya. Sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*)

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan *literature* kepustakaan dengan menggunakan referensi yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.

4. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa narasumber sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi.²⁰ Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan yang diminta peneliti, tetapi dapat memiliki arah dalam meneliti, karena posisi inilah sumber data ini disebut informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian

- a. Perangkat Desa, Desa Negri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara yang berjumlah 2 orang
- b. Warga Desa, Desa Negri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara berjumlah 15 orang.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah

²⁰ Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

penelitian.²¹ Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang untuk diajukan secara langsung kepada pihak yang terkait sanksi praktik *money politic* yang dilakukan oleh kepala desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa pencatat, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²² Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang dokumen-dokumen terkait praktik *money politic* yang dilakukan oleh kepala desa.

6. Pengelohan data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk di proses dan diolah lebih lanjut.

b. *Sistematisasi* data

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika untuk menjawab masalah.

7. Analisis data

Setelah data diolah, selanjutnya data tersebut akan di gabung, metode analisis data yang

²¹ Ibid.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data yang digunakan kerangka berfikir yaitu Deduktif dan Induktif. Metode berfikir Deduktif. Yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini hendak menilai kejadian yang khusus tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap sanksi Praktik *Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa, Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode berfikir Induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori disini menjelaskan tentang teori - teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, teori-teori tersebut nantinya akan dipakai sebagai alat untuk menganalisis data sehingga menghasilkan temuan penelitian.

Pada bab ketiga atau Deskripsi objek penelitian yaitu peneliti menguraikan tentang fakta-fakta temuan dilapangan dengan data-data yang ditemukan di lapangan. Selain itu, bagian ini juga mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pada bab keempat atau analisis penelitian yaitu peneliti menganalisa terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab III. Dalam konteks ini, peneliti membahas temuan penelitian.

Pada bab lima atau penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran; instrumen pengumpulan data, dokumen, surat-surat perizinan, surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi yang diteliti, *curriculum vitae* dan bukti bimbingan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait *money politic*. Studi Pada Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Lampung Utara” maka dapat disimpulkan:

1. Penyelesaian sengketa kepala desa terkait praktik *money politic* desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Lampung Utara tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala desa lainnya bahkan pemilihannya dilakukan sesuai dengan peraturan pemilihan kepala desa pada umumnya namun yang mempengaruhi terdorongnya praktik *money politic* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Praktik *money politic* membuat mereka jadi tidak berpikir secara kritis dan mudah terpengaruh selain itu faktor rendahnya ekonomi masyarakat juga sangat mempengaruhi oleh karna itu praktik *money politic* menjadi sebuah tradisi yang sangat sulit dilepaskan dari masyarakat ditambah lagi dengan kurangnya perhatian dari penegak hukum mengenai permasalahan ini dan kesadaran dari pelaku praktik *money politic* tersendiri.
2. Pandangan *fiqh siyasa* terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait *Money Politic* Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Lampung utara pada praktiknya tidak sah karena merupakan *risywah* yang membuat beberapa pihak merasa tercurangi. Pelarangan politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara

perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut;

1. Bagi masyarakat senantiasa sadar akan bahaya dari *money politic* dan tidak terpengaruh olehnya, untuk kelangsungan kehidupan bernegara serta diri sendiri ketika dimintai pertanggungjawaban kelak. Kemudian bagi aparat penegak hukum juga agar senantiasa memberantas kejahatan *money politic* pada pemilihan kepala desa dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bagi kandidat maupun tim sukses disarankan untuk tidak mudah melakukan *money politic* dengan alasan apapun dan jika sudah terbukti melakukan *money politic* diharapkan agar mengikuti peraturan yang ada dalam undang undang tanpa alasan apapun.
2. Bagi peran tokoh agama disarankan untuk senantiasa memberikan dakwah dan pengertian mengenai bahaya dari politik uang kepada masyarakat luas agar mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan serta menjauhi perbuatan tersebut. Serta memberikan dakwah mengenai dampak yang akan menimbulkan sifat pemimpin yang tidak kompeten, tidak adil, tidak amanah tablig dan fathanah, dan juga akan menimbulkan dampak bagi lingkungan desa menjadi tidak makmur.

DAFTAR RUJUKAN

AL-QUR'AN

Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

HADIST

Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlan, kemudian Al-na'ani, dikenal sebagai amir, *Subul al-Salam Juz 4*, Bandung: Dahlan .

BUKU

Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press1, 1996.

Anggito, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Djazuli. *Fiqh Siyash*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.

———. *Fiqh Siyash; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Djazuli, A. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Cetakan ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ghani, Abdul. *Hukum Suap dan Hadiah*. Jakarta: Cendikia, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Huda, Nikmatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kamus Bahasa Indonesia. *Indonesia, Kamus Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al. *Sunan Abi Daud*. Jilid ke-3. Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-13. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suradinata, Ermaya. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metedologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Umam, Ahmad Khoirul s. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Raisail, 2006.
- Undang Undang No.3 Tahun 1999 Pasal 73 Ayat (3) Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pilkada Pasal 117 ayat (2).
- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1).

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz ke-4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

JURNAL

Azwar, Anas. “Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013.” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Volume 5, Nomor 2 (December 2017).
<https://doi.org/10.14421/inright.v5i2.1436>.

Efrinaldi efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

Frenki. “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (March 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>.

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 2, Nomor 2 (November 2019).
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Harisudin, Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor. “Praktik Money

Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* Vol. 2, no. 1 (2021): 97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>.

Istiqomah, Nanda Puji, dan M. Noor Harisudin. “Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* Volume 2, Nomor 1 (Agustus 2021).
<https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>.

Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, Agus Hermanto. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* Vol. 13, no. 2 (2019).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

Jayusman. “Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Sholat.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, no. 1 (2019): 80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4644>.

———. “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf).” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 15, no. 1 (2014): 140.

———. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif.” *Al-’Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. 10, no. 2 (2012): 437.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.297>.

———. “Wacana Takwim Urfi Dalam Penanggalan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (2009): 21.

Jayusman, Fahimah Im, and Hidayat Rahmat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtima’iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.13, no. 2 (2020): 161–84.

Jayusman Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, Dan Badarudin Badarudin. “Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia.” *Jurnal : Muqaranah* Vol. 6, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

Jayusman, Nova Puspitasari dan Andi Eka Putra. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Jurnal : Asas* Vol. 14, no. 2 (2022): 240.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Kiyay Nas Azwar. “Money Politic Dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013.” *In Right : Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 5, no. 2 (2017): 235.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v5i2.1436>.

S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal*

Putra, Bisma Anggara. *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil*

Pemilihan Kepala Desa, Diakses Pada 18 Juli 2021, n.d.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1015>.

Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Volume 5, Nomor 1 (June 2019).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

Umar, Mashudi. “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, nNomor 1 (June 2015).
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.170>

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* Vol. 13, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

SKRIPSI

Asy’ari, Asnan. “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

At, Muhammad Tetuku Nadigo Putra. “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung.” Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

Abdillah, Hasan. *“Money Politic Dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam.”* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Moh Mahfudhi. *“Money Politic (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Syamsul Hadi. *“Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam.”* Skripsi, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2012.

WAWANCARA

Daiman. *(Masyarakat Desa Negeri Sakti), “Dampak Bagi Para Pemuda Desa Negeri Sakti,” Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2022.*

Edi. *(Masyarakat Desa Negeri Sakti), “Kuntungan Adanya Politik Uang Untuk Masyarakat,” Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2022.*

Ipit. *(Masyarakat Desa Negeri Sakti), “Praktik Adanya Politik Uang,” Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2022.*

Jumingan. *(Masyarakat Negeri Sakti), “Budaya Politik Uang,” Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2022.*

Lukman. *(Masyarakat), “Budaya Dalam Pemilihan Umum,” Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2022.*

Ma'im. *(Pedagang Di Desa Negeri Sakti), “Menerima Pemberian Berupa Spanduk Secara Gratis,” Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2022.*

- Maimun. (*Masyarakat Desa Negeri Sakti*), "*Pertimbangan Dalam Memilih Calon Kepala Desa*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Nani Asri (Perangkat Desa). "Money Politik di Desa Negeri Sakti," *Wawancara Dengan Nani Asri*, 6 Juni 2022.
- Paimin. (*Perangkat Desa*), "*Adanya Politik Uang Di Pilihan Kepala Desa*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Poniem. (*Masyarakat Desa Negeri Sakti*), "*Strategi Dalam Pemilihan Kepala Desa*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Putri. (*Pemuda Di Desa Negeri Sakti*), "*Pentingnya Politik Untuk Pemuda*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Rukijo. (*Masyarakat Desa Negeri Sakti*), "*Kuntungan Adanya Politik Uang Untuk Masyarakat*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Silpa. (*Pemuda Desa Negeri Sakti*), "*Budaya Politik Uang Dikalangan Pemuda*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Suardi (Masyarakat). "Money Politik Pemilu di Desa Negeri Sakti," *Wawancara dengan Suardi*, 6 Juni 2022.
- Suyami. (*Perangkat Desa Negeri Sakti*), "*Benar Adanya Politik Uang Di Pemilihan Kepala Desa*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Tarman. (*Masyarakat Desa Negeri Sakti*), "*Budaya Politik Uang*," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.

Tayib (Masyarakat). "Money Politik di Desa Negeri Sakti,"
Wawancara dengan Tayib, 6 Juni 2022.

Tumini. (*Masyarakat Desa Negeri Sakti*), "Sangat Menyukai
Gaya Kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa,"
Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2022.

